

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa masalah yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Implementasi bagi hasil pada akad aplikasi Multi Sukuk (Sukuk Campuran) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Surabaya adalah sebagai berikut: implementasi bagi hasil pada aplikasi multi sukuk ini dibiayai dengan beberapa akad yaitu akad *musyārahah*, akad *istiṣnā' al-ijārah* secara sekaligus. Hal ini terjadi dikarenakan Musyārahah *trustee* membuat kontrak yang berisi akad *istiṣnā'* untuk pembangunan jalan tol. Kemudian dalam membangun jalan tol tersebut ada akad *ijārah* untuk menyewa alat-alat konstruksi.
2. Jika mengacu pada rukun dan syarat dari ketentuan fiqh pembagian bagi hasil pada tiga akad secara sekaligus, harus sesuai dengan kesepakatan dan pembagian harus dilakukan pada porsi masing-masing akad, bukan pada satu transaksi multi sukuk, maka dapat dijelaskan dari tiga segi, yaitu: 1) dari segi pelaku: dilakukan oleh pihak yang berbeda (berbilang pihak) Pemerintah

kepada Investor untuk akad *musyārakah* kemudian *Musyārakah trustee* (Investor) kepada Pemerintah untuk akad *istiṣnā' al-ijārah*. 2) dari segi obyek: Aset yang menjadi objek perjanjian dalam Multi sukuk jelas dan memiliki nilai ekonomis, yaitu proyek pembangunan jalan tol. 3) dari segi jangka waktu: akad *istiṣnā' al-ijārah* 85 % untuk shahibul mal dan 15% untuk mudharib dengan jangka waktu menengah selama 2 tahun, untuk akad *musyārakah* 70% untuk shahibul mal dan 30% untuk mudharib dengan jangka waktu selama 8 tahun, maka tiga akad dalam satu transaksi yang terdapat pada multi sukuk (sukuk campuran) di Bursa Efek Indonesia adalah merupakan akad yang *sah* karena dilakukan secara terpisah. Dan implementasi bagi hasil pada akad dalam satu transaksi yang terdapat pada multi sukuk (sukuk campuran), antara mudharib dan shahibul mal di Bursa Efek Indonesia adalah *fair*. Karena bagi hasil dilakukan sesuai dengan proporsinya pada masing-masing akad dan pembagiannya sesuai jangka waktu yang ada.

B. Saran-Saran

Masyarakat banyak yang belum paham tentang keberadaan obligasi syariah, apalagi sistem yang digunakannya. Hal tersebut tidak lepas dari ruang sosialisasi obligasi syariah yang dikondisikan hanya terbatas oleh para pemodal yang memiliki dana lebih dari cukup, maka langkah-langkah sosialisasi dilakukan untuk membangun pemahaman masyarakat akan keberadaan obligasi syariah di

tengah-tengah masyarakat. Keterlibatan praktisi, akademisi dan ulama sangat diperlukan dalam usaha-usaha obligasi syariah.